

**ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM
AKIBAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
(STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA
KABUPATEN KOLAKA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

AHMAR ZULFIKAR

NIT.21303621

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2025

ABSTRACT

Land redistribution is one of the main programs in agrarian reform aimed at providing fairer access to agricultural resources, particularly for small-scale farmers. The implementation of land redistribution, as part of agrarian reform policy, is intended to ensure legal certainty and agrarian justice for communities, especially landless or land-poor farmers. However, various problems are still encountered in its implementation, one of which is the violation of the prohibition on the transfer of redistributed land rights as stipulated in Article 14 paragraph (4) of Government Regulation No. 224 of 1961. A case study in Oko-Oko Village, Pomala District, Kolaka Regency, reveals that some recipients of redistributed land transferred their rights before the 10-year restriction period had elapsed, and such transfers were even formally approved by the local land office and legalized through a deed by the Land Deed Official (PPAT). This study aims to examine the effectiveness of implementing the prohibition on the transfer of redistributed land rights at the local level, investigate the factors contributing to the occurrence of such practices in violation of the law, and analyze the legal implications on the sustainability of the land redistribution program and the goals of agrarian reform. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, describing socially constructed facts such as community perspectives and understanding of law and justice. The findings indicate that there are several factors behind the approval of the transfer of redistributed land rights by the Kolaka Land Office before the 10-year restriction period.

Keywords: *Land Redistribution, Agrarian Reform, Transfer of Rights, Legal Certainty, Agrarian Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	13
1. Reforma Agraria	13
2. Redistribusi Tanah	16
3. Peralihan Hak Atas Tanah	17
4. Sertipikat Hak Atas Tanah	21
5. Proyek Strategis Nasional	24
C. Kerangka Berpikir	25
D. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Format Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	38
A. Peta Administasi Kabupaten Kolaka	38
B. Letak Georafis dan Kondisi Desa Oko-OkO	40
C. Penggunaan Tanah	42
D. Kondisi Demografis.....	44
E. Redistribusi Di Desa Oko-OkO	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Desa Oko-OkO.....	46
1. Langkah-langkah Peralihan Hak atas tanah.....	50
2. Pertimbangan Kantor Pertanahan dalam Memberikan IPH	58
3. Kendala dalam Pelaksanaan Peralihan HAT Redistribusi.....	61
B. Implikasi Hukum Dari Peralihan Hak Atas Hasil Redistribusi.....	62
1. Arti Sertipikat Bagi masyarakat.....	62
2. Kesesuain Peralihan HAT Redistribusi dengan Peraturan	63
3. Implikasi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah	65
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya mengandalkan hidup dari tanah pertanian. Tanah memiliki peranan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tidak hanya berfungsi sebagai media pertumbuhan bagi tanaman, tetapi juga sebagai sumber pangan, tempat tinggal, dan penyedia berbagai kebutuhan dasar lainnya (Ummah, 2019). Keberadaan tanah memungkinkan manusia untuk bercocok tanam, yang menjadi sumber utama makanan dan pendapatan bagi banyak keluarga. Pemanfaatan tanah yang bijaksana dan berkelanjutan sangatlah penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat yang sama dari sumber daya alam ini (Juhadi, 2007).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk tanah, adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat konstitusional tersebut mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Doly, 2017). Tanah mempunyai kegunaan yang banyak manfaatnya, baik itu secara ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Pemanfaatan tanah secara ekonomi dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka mencari mata pencaharian bagi masyarakat sekitar dengan menjual tanah, selain itu juga tanah dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti jual beli barang di atas sebidang tanah. Secara sosial, tanah dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlindung dengan membangun rumah dan melakukan kegiatan sosial lainnya.

Reforma agraria di Indonesia merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan berkelanjutan (Trilaksana & Artono, 2020) Reforma Agraria pada hakikatnya merupakan penataan kembali struktur penguasaan atau kepemilikan tanah dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah oleh orang atau korporasi tertentu (Nuriyanto, 2020). Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria.

Landreform merupakan upaya memperbaiki struktur pemilikan dan penguasaan tanah dalam merealisasikan cita-cita UUPA untuk melakukan perubahan mendasar terhadap unsur agraria agar lebih adil dan mengakomodir kebutuhan petani (Lubis dkk, 2024). Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dalam rangka landreform di Indonesia (Charina Sari Ida & Bagus Wyasa Putra).

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 juga mengatur tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee, yaitu pemilikan tanah oleh orang yang tidak bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah tersebut berada. Tujuan dari larangan ini adalah agar hasil yang diperoleh dari penguasaan tanah pertanian tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah tempat tanah tersebut berada. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia dimulai pada tahun 1961 dan terus berlanjut hingga saat ini, dengan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian hak atas tanah yang lebih merata. Kegiatan redistribusi tanah tidak hanya berfokus pada pembagian fisik lahan, tetapi juga mencakup aspek legalitas dan administrasi pertanahan. Dalam praktiknya, redistribusi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mendistribusikan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, tanah kelebihan maksimum, serta tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan.

Pelaksanaan landreform di Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang telah berlangsung lama. Redistribusi tanah menjadi salah satu program utama dalam reforma agraria yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih adil kepada masyarakat, khususnya petani kecil, terhadap sumber daya pertanian. Redistribusi tanah dalam meningkatkan kesejahteraan dilakukan dengan *access reform* dan *asset reform* (Waryanto, 2016). *Asset reform* dilakukan dengan memberikan tanah obyek landreform kepada subyek memerlukan. Dalam konteks ini, redistribusi tanah bukan hanya sekadar pembagian lahan, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui penataan aset yang lebih baik. Meskipun program ini telah dilaksanakan sejak tahun 1961 dan terus mengalami perkembangan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk proses penataan aset yang belum optimal, dampak sosial dan ekonomi yang beragam, serta potensi konflik agraria yang mungkin timbul akibat redistribusi tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 yang kemudian di gantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pasal 11 pada peraturan tersebut subyek yang berhak menerima redistribusi tanah adalah (1) Petani Kecil, (2) Masyarakat Adat, (3) Masyarakat yang terkena dampak dari proyek pembangunan, (4) Kelompok Tani dan (5) Pekerja Pertanian.

Terkait dengan pelaksanaan redistribusi, pengamat agraria menilai bahwa program redistribusi berjalan amat lambat (Pandamdari, 2023). Selain dikatakan lambat, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya peralihan hak atas tanah hasil redistribusi. Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa: "Hak Milik (HM) dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Hal ini dapat dimaknai bahwa HM dapat beralih karena pewarisan (peristiwa hukum) dan dapat juga dialihkan (perbuatan hukum) misalnya dengan jual beli, hibah, penukaran, pemberian, wasiat, dan lain-lain. Berbeda dengan HM untuk tanah hasil redistribusi, bahwa pemegang hak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan tanahnya dalam jangka waktu yang ditentukan kecuali memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini memiliki tujuan agar tanah tersebut tetap digunakan oleh penerima

redistribusi sesuai dengan tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan pemerataan distribusi tanah.

Larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (PP 224 Tahun 1961). Selain itu, larangan peralihan juga dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) Tahun 2014, yaitu dalam Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, wajib mencantumkan catatan adanya ijin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, baik sebagian atau seluruhnya yang selanjutnya ditegaskan dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah hasil redistribusi. Seperti yang tercantum pada sertipikat redis di Kabupaten Kolaka yakni “Apabila sertipikat ini akan di alihkan sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin tertulis dari kepala kantor pertanahan setempat”.

Pelaksanaan program redistribusi tanah yang telah dilakukan hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu contoh yang mencerminkan hal tersebut terjadi di Desa Oko-Okoko, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Meskipun secara tegas telah ditetapkan ketentuan mengenai larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi, dalam praktiknya masih terdapat penerima redistribusi tanah yang mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain melalui mekanisme jual beli.

Kondisi ini dapat dilihat dari kasus tanah hasil redistribusi tahun 2021 di Desa Oko-Okoko yang terdiri atas 85 bidang tanah. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 8 berkas permohonan peralihan hak telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka. Permohonan-permohonan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, serta diperkuat secara hukum melalui Akta Pelepasan Hak (APH) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.

Isu utama dalam penelitian ini adalah peralihan hak atas tanah hasil redistribusi di Kabupaten Kolaka khususnya di Desa Oko-Okoko. Fenomena ini di perparah karena Desa Oko-Okoko menjadi salah satu daerah yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN yang sedang berjalan di wilayah ini adalah PT.

Indonesia Pomala Industry Park (IPIP). PT. IPIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri. Perusahaan ini mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang dirancang untuk mendukung pengolahan nikel dan industri terkait lainnya. Penetapan PT. IPIP sebagai Proyek Strategis nasional di perkuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang menetapkan 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dan proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN. Penambahan PSN baru ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN. IPIP ikut ditetapkan menjadi salah satu dari total 210 Proyek Strategis Nasional di Indonesia serta masuk ke dalam bagian dari rencana Pembangunan Nasional dengan kebijakan percepatan industrialisasi dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan landasan hukum bagi percepatan pembangunan proyek-proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Proyek yang ditetapkan sebagai PSN mendapatkan berbagai kemudahan, termasuk percepatan perizinan, kemudahan pengadaan lahan, serta dukungan pembiayaan yang dapat berasal dari APBN, APBD, BUMN/BUMD, investasi swasta, atau kerja sama pemerintah dan swasta. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah pusat dan daerah wajib menyederhanakan proses perizinan serta memberikan insentif guna memastikan kelancaran proyek yang memiliki nilai strategis di berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi, industri, dan teknologi. Dalam konteks ini keberadaan PSN seperti PT. IPIP turut mempengaruhi pola kepemilikan tanah, termasuk meningkatnya peralihan hak atas tanah hasil redistribusi sebelum batas waktu yang ditentukan.

Melihat realita yang terjadi, peneliti mengidentifikasi permasalahan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi yang terjadi sebelum jangka waktu 10 tahun di Kabupaten Kolaka khususnya di Desa Oko-Okoko dan ketentuan peralihan hak hasil redistribusi, serta keterkaitannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN)

melalui akta yang dibuat oleh notaris yang dijadikan dasar dalam permohonan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Hasil Redistribusi Objek Landreform Akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan (Studi kasus di Desa Oko-Ok, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk membantu dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat pertanyaan yang dapat menjelaskan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses peralihan hak atas tanah hasil redistribusi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka?
2. Apa saja implikasi hukum dari peralihan hak atas tanah hasil redistribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana proses peralihan hak atas tanah yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka
- b. Mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis konsekuensi atau akibat hukum yang timbul akibat pengalihan hak atas tanah hasil redistribusi yang melanggar aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan kebijakan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam menerapkan aturan terkait tanah redistribusi dan larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi.

b. Manfaat teoritis

Studi ini diharapkan berkontribusi pada pengetahuan hukum agraria terhadap efektifitas kekuatan hukum dalam pengaturan kebijakan reforma agraria tentang mengapa tanah hasil redistribusi tidak boleh dilakukan peralihan sebelum waktunya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peralihan hak atas tanah hasil redistribusi di Desa Oko-Okok, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses peralihan hak atas tanah hasil redistribusi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka melibatkan serangkaian tahapan terstruktur, dimulai dari pengadaan tanah oleh pihak yang memerlukan (seperti PT IPIP) yang mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan (inventarisasi, identifikasi, penilaian ganti rugi, musyawarah, pembayaran, pelepasan hak), hingga penyerahan hasil, diikuti dengan persiapan dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) oleh masyarakat, pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan, pembuatan Akta Pelepasan Hak (APH) oleh notaris, pendaftaran pelepasan hak di BPN, dan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh pihak penerima hingga penerbitan sertipikat HGB. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka memberikan izin peralihan hak ini berdasarkan empat pertimbangan utama: lokasi tanah yang berada dalam area PSN, adanya penetapan lokasi (penlok) resmi, pemberian ganti rugi yang layak dan adil, serta pelaksanaan prosedur pelepasan hak yang resmi dan dengan persetujuan tertulis dari pemilik tanah. Meskipun demikian, pelaksanaan proses ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kendala yuridis akibat ketidaktahuan masyarakat dan ketiadaan peraturan teknis yang seragam, kendala teknis dan kelembagaan seperti koordinasi yang belum optimal dan keterbatasan personel, serta kendala terkait ganti rugi yang sering menimbulkan perbedaan persepsi nilai antara warga dan penilai.
2. Implikasi Hukum dari Peralihan Hak Atas Tanah Hasil Redistribusi yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan bahwa peralihan hak atas tanah hasil redistribusi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun terdapat larangan pengalihan tanah redistribusi di bawah 10 tahun dalam PP No. 224

Tahun 1961, larangan ini tidak bersifat mutlak. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dan memungkinkan pengalihan tanah redistribusi untuk kepentingan umum, asalkan dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah yang sah, transparan, dan disertai ganti rugi yang layak. Dengan demikian, peralihan hak atas tanah redistribusi di Desa Oko-Okoko untuk PSN tidak dianggap melanggar hukum, karena telah mengikuti prosedur resmi, memberikan ganti kerugian yang adil, dan didukung oleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peralihan hak atas tanah hasil redistribusi di Desa Oko-Okoko, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN), diperoleh saran sebagai berikut

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka perlu menerapkan standar evaluasi yang lebih ketat terhadap permohonan IPH, dengan memperhatikan latar belakang sosial-ekonomi pemohon dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap struktur kepemilikan tanah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian izin peralihan harus ditingkatkan,
2. Kementerian ATR/BPN perlu memperkuat regulasi terkait larangan peralihan tanah redistribusi, termasuk membatasi ruang diskresi secara lebih tegas dan memperjelas indikator pemberian izin peralihan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pelibatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Secara Aktif baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, perlu diaktifkan bukan hanya sebagai forum koordinasi, tapi juga sebagai lembaga pengawasan dan mediasi terhadap tanah redistribusi yang terindikasi mengalami penyimpangan peralihan. GTRA dapat menjadi penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan investor untuk menjaga keseimbangan hak dan kepentingan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, A., & Khasanah, D. D. (2021). Pelaksanaan Landreform pada Tataran Implementasi atas Pengalihan Objek Redistribusi sebelum Waktunya. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 76–89.
- Arisaputra, M. I., & Hukum, P. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. 28(2), 188–216.
- Bakri, A. M. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Hasil Redistribusi.
- Budhiawan, S. H., Koeswidarbo, & Alfons. (2020). Praktik Kebijakan Program Strategis. 67–92.
- Desa, M., Serai, P., & Perspektif, L. (2022). Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perpajakan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Doly, D. (2017). Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(2), 195–214.
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233.
- Gayatri, N. M. S., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 79–83. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.79-83>
- Hukum, F., Wijaya, U., & Surabaya, P. (n.d.). Urgensi Reforma Agraria.
- Isnaeni, D. (2018). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 308. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.308-317>
- Juhadi. (2007). Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi*, 4(1), 11–24.
- Kasworo, Y. (2018). Reforma Agraria Kini Dan Nanti. *RechtsVinding*, 1–5. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Reforma Agraria Kini Dan Nanti .Pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Reforma_Agraria_Kini_Dan_Nanti.Pdf)
- Khasanah, U. (2013). Kajian Penjualan Tanah Hasil Redistribusi Di Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Koeswidarbo. (2021). Problematika Reforma Agraria Pada Tanah Redistribusibekas Hgu Tratak, Batang. 1(1), 25–38.
- Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif DAN. 8(2), 394–408.

- Kusuma, D. A. (2017). Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. 5(24).
- Lubis, M. A., Abdilla, M. F., & Berutu, S. S. (2024). Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia pada Era Orde Lama dan Orde Baru. *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 14(2), 47. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.125>
- Murni, C. S. (2018). Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertipikat. *Lex Librum*, 4(2), 680–692.
- Nurhayati, S., Onny, M., & Kartika, S. A. (n.d.). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran Lahan Sistemik Lengkap. 4, 282–291.
- Pandamdari, E. (2023). Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>
- Pertiwi, J. R. (2010). Land Reform Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Malang. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(2), 88–100. <http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKAA>
- Pradoto, W. (2015). Pola Pemanfaatan Lahan dan Faktor- faktor Perkembangan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- Ramisan, J. M., Rumokoy, D. A., & Lambonan, M. L. (2019). Peralihan hak atas tanah negara Berdasarkan prinsip reforma agraria Menurut undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok agraria. 7(2), 1–19.
- Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno, A. D. L. (2020). Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. 13, 642–654.
- Rosmaniar, A., klista, A., & Lay, B. P. (2023). Sengketa Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. 1(3). <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JIKMA/article/download/364/360>
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Saputra, T. E. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria*, 1(2), 30–37.
- Seminar, P., Aktual, H., & Zakie, M. (2021). Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional. 111–116.
- Sitorus, M. F. (2004). Kerangka Dan Metode Kajian Agraria. *Jurnal Analisis Sosial*, 9(1), 111–124.

- Sudiro, A. A., Putra, A. P., Studi, P., Ilmu, M., Pascasarjana, P., Al, U., Indonesia, A., Al-azhar, K. M. A., Baru, K., & Selatan, J. (2020). Kepastian hukum terhadap hak atas pendaftaran tanah dan hak kepemilikan atas tanah yang telah didaftarkan. *V(1)*, 36–46.
- Sugiyono. (2017). Pengaruh Store Atmosphere, Hedonic Motive Dan Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, *6(10)*, 2–16.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/338>
- Tabanan, D. I. K., Sari, C., Hukum, B., Fakultas, I., & Universitas, H. (1984). Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di kabupaten tabanan. 1–5.
- Trilaksana, A., & Artono. (2020). Reformasi Agraria Di Indonesia : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.
- Ummah, M. S. (2019). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.
- Wahyuddin, W., Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, *6(2)*. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.79>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN